



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 144/Pid.B/LH/2019/ PN.Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FAHRIT RAMADHAN Alias ANDROW**
Tempat Lahir : Ambon
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /05 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl.Supu Yusuf Kel.Unaaha, Kec.Unaaha, Kab.Konawe
Prop.Sulawesi Tenggara
Pendidikan : ---
Pekerjaan : Karyawan CV.Rievi Pratama

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, tidak ditahan;
- Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar pengadilan menjatuhkan putusan:

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **FAHRIT RAMADHAN Alias ANDROW**, bersalah telah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang palsu**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 Huruf a dan b UU RI No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sesuai Surat Dakwaan kedua yang disusun secara alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAHRIT RAMADHAN Alias ANDROW** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Fotocopy STNK No. 0324215/ST/2012;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor Seri K.O. 0233943 tanggal 12 Agustus 2018 Volume 16,3680 m3 (enam belas koma tiga enam delapan nol meter kubik)**Tetap terlampir di Berkas Perkara;**
 - 1 (satu) unit truck Nopol. DD 9511 IY warna hitam merk Nissan Type CDA 12 M (6X2) Tronton tahun 1993 No. Rangka CDA 1263193 sesuai dengan STNK No. 0324215/ST/2012 atas nama IDRUS alamat Sulthan Abdullah 2 Makassar Kec. Tallo Makassar;
 - 1 (satu) set kunci mobil truck DD 9511 IY;
 - Kayu olahan jenis kayu besi (bahasa local) sebanyak 608 (enam ratus delapan) batang dengan volume 15, 6968 M3 (lima belas koma enam sembilan enam delapan meter kubik) sesuai hasil pengukuran;**Dirampas untuk di Negara;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM- 81/P.4.22.3/Eku.2/09/2019 tanggal 1 Oktober 2019 sebagai berikut :

Pertama :

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa FAHRIT RAMADHAN Alias ANDROW, pada tanggal 18 Agustus 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jl.Poros Bulukumba-Makassar Km.174 Mks, Kampung Katangka Desa Batu Karopa Kec.Rilau Ale Kab.Bulukumba Prov.Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi Darman mengendarai truk Fuso No.Pol DD 9511 IY yang saat itu membawa muatan berupa Kayu jenis Kayu besi, kayu tersebut oleh Saksi Darman dimuat dari Unaaha Sulawesi Tenggara yang akan dibawa ke Tana Bere Kab.Bulukumba.
- Bahwa adapun Saksi Hj.Tuti sebagai pemilik CV.Rievi Pratama dengan alamat Jl.Supu Yusuf Kel.Unaaha Kec.Unaaha Kab.Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara yang meminta agar Saksi Darman selaku sopir truk untuk membawa kayu dengan tujuan ke UD. Mitra Mandiri atas nama H.Basman, yang beralamatkan Kel.Tana Lemo Kec.Bonto Bahari Kab.Bulukumba Prov.Sulawesi Selatan, saat itu Saksi Hj.Tuti menyewa mobil truck Saksi Darman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun saat berada di Bajoe Kab.Bone sekira pukul 08.00 Wita telah ditemukan oleh Tim Operasi SPORC Brigade Anoa Sul-Sel pada Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selanjutnya Tim meminta dokumen SKSHHK yang menyertai kayu dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan kalau dokumen tersebut bermasalah, kemudian oleh Tim melakukan pengejaran dan mendapatkan truck yang dikemudian Saksi Darman di Wilayah Tanete atau Poros Bulukumba-Makassar Km.174 Kp.Katangka Desa Batu Karopo Kec.Rilau Ale Kab.Bulukumba Prov.Sul-Sel, setelah dihentikan Tim dan oleh Saksi Darman menjelaskan kalau kayu tersebut akan dibongkar di Tanaberu atas nama saksi H.Basman, dimana dokumen yang menyertai adalah Dokumen SKSHHK.KO Nomor Seri KO.A0233943 yang diterbitkan tanggal 12 Agustus 2018 oleh penerbit Verismawaty, S.pd, MM No.Register.00689-15/PKG-R/XXIII/2016, dimana kayu olahan adalah kayu gergajian, kelompok Veneer dan kelompok serpih, sedang yang dimuat dimobil tersebut adalah Kayu Besi.
- Bahwa oleh saksi Verismawaty, S.Pd, MM Binti Efendi sebagai penerbit dokumen KO.A0233943 tanggal 11-08-2018 dengan tujuan Jawa

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur jenis kayunya adalah Rimba campuran, dan pada dokumen yang ditemukan tujuan kayu tersebut adalah ke Kota Bulukumba yang mana saksi Verismawaty, S.Pd. MM Binti Efendy sama sekali tidak mengetahui Dokumen yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut dan apabila ada dokumen tanpa sepengetahuan saksi Verismawaty maka dokumen tersebut dipalsukan atau di scan.

- Bahwa berdasarkan informasi mengenai dokumen kayu tersebut yang bermasalah maka oleh Tim mengamankan/dititipkan kayu berserta kendaraannya di Kantor UPT.KPH Jeneberang II Jl.Elang No.9 Kel.Palantikang Kab.Bantaeng sebanyak 608 (enam ratus delapan) batang dengan volume 15,6968 M3 (lima belas koma enam sembilan enam meter kubik.
- Bahwa oleh terdakwa selaku karyawan Perusahaan CV.Rievi Pratama beralamat di Jl.Supu Yusuf Kel.Unaaha Kec.Unaaha Kab.Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara sejak bulan Juli 2016, dokumen kayu yang dibawa oleh Saksi Darman adalah dokumen yang terdakwa rubah isinya dengan cara menscan dokumen yang sudah pernah digunakan sebelumnya, dimana terdakwa mescan dokumen tersebut di Warnet.
- Bahwa adapun dokumen yang seharusnya dibuat oleh saksi Verismawaty tidak dikirimkan data ukuran kayu dan alamat tujuan bongkar yang disuruhkan oleh saksi Hj.Tuti, ke saksi Verismawaty melainkan dibuat sendiri oleh terdakwa, dengan menggunakan dokumen yang sebelumnya sudah dipergunakan, dimana dokumen tersebut terdakwa yang bertanda tangan diatas nama saksi Verismawaty, S.Pd.MM sebagai penerbit CV.Rievi Pratama alamat di Jl.Supu Yusuf Kel.Unaaha Kab.Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa adapun isi dokumen yang ditanda tangan oleh terdakwa dengan dokumen KO.0233943, Pengirim CV.Rievi Pratama Alamat Jl.Supu Yusuf Kel.Unaha Kec.Unaaha Kab.Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara dan sebagai penerima UD. Mitra Mandiri Alamat Kel.Tanah Lemo Kec.Bonto Bahari Kab.Bulukumba Prov.Sulawesi Selatan, dimana kayu yang diangkut kelompok kayu gergajian : 16.3680 M3 (enam belas koma tiga enam delapan nol meter kubik), alat angkut jenis truck No.Pol.DD 9511 IY, masa berlaku 6 (enam) bulan hari dari tanggal 12-08-2018 s/d tanggal 17-08-2018, penerbitan tanggal 12 Agustus 2018, nama penerbit VERISMAWATY, S.Pd. MM No.Register : 00689-15/PKG/XXVIII/2016.
- Bahwa sesuai keterangan ahli H.MUHAMMAD GUSRA, S.Kom.,M.Hut, Dokumen SKSHHK No. Seri KO.A.0233943 kayu olahan asal CV.RIEVE PRATAMA tidak dibuat melalui SIPUHH, dimana berdasarkan data

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

user pada SIPUHH, CV.Rieve Pratama telah memiliki Usr-Id SIPUHH, stock/persediaan kayu olahan didalam aplikasi SIPUHH adalah 29.6523 M3 dan Ganis PHPL PKGR atas nama Verimawaty, S.Pd. MM No. Register 00689-15/PKG-R/XXIII/2016, dimana CV.Rieve Pratama merupakan Industri Primer, penetapan nomor seri fan penyediaan blangko SKSHHK dilakukan melalui aplikasi SIPUHH dan tidak akan ada nomor seri yang ganda, karena salah satu tujuan penggunaan aplikasi komputer adalah menghindari adanya redudansi data, sehingga dokumen SKSHHK tidak dapat diterbitkan 2 (dua) kali dengan nomor seri dokumen yang sama.

- Bahwa adapun dampak perbuatan terdakwa yang mana dokumen yang dipergunakan saat kayu diangkut yaitu surat keterangan sahnya hasil hutan/SKSHHK yang di scan oleh terdakwa adalah dapat mengakibatkan kerugian Negara oleh karena kayu yang berasal dari hutan alam atau kayu yang tumbuh alami diangkut dengan menggunakan dokumen SKSHHK tanpa melalui aplikasi SIPUHH online merupakan pemalsuan dan sudah jelas kayu tersebut illegal karena tidak mengikuti prosedur perijinan dan penatausahaan hasil hutan yang benar dan sah, dan juga dapat berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan hutan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa FAHRIT RAMADHAN Alias ANDROW, pada tanggal 18 Agustus 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jl.Poros Bulukumba-Makassar Km.174 Mks, Kampung Katangka Desa Batu Karopa Kec.Rilau Ale Kab.Bulukumba Prov.Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN.Bulukumba, **dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat Saksi Darman mengendarai truck Fuso No.Pol DD 9511 IY membawa muatan berupa Kayu jenis Kayu besi, dimana kayu tersebut Saksi Darman muat dari

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unaaha Sulawesi Tenggara yang akan dibawa ke Tana Bere Kab.Bulukumba, dimana Saksi H.Tuti sebagai pemilik CV.Rievi Pratama dengan alamat Jl.Supu Yusuf Kel.Unaaha Kec.Unaaha Kab.Konawe Sulawesi Tenggara yang meminta agar Saksi Darman selaku sopir truk untuk membawa kayu dengan tujuan ke UD.Mitra Mandiri atas nama saksi H.Basman yang beralamatkan Kel.Tana Lemo Kec.Bonto Bahari Kab.Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan, dimana Saksi Hj.Tuti menyewa mobil truck Saksi Darman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana saat berada di Bajoe Kab.Bone sekira pukul 08.00 Wita telah ditemukan oleh Tim Operasi SPORC Brigade Anoa Sul-Sel pada Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selanjutnya Tim meminta dokumen SKSHHK yang menyertai kayu dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan kalau dokumen tersebut bermasalah, kemudian oleh Tim melakukan pengejaran dan mendapatkan truck yang dikemudian Saksi Darman di Wilayah Tanete atau Poros Bulukumba-Makassar Km.174 Kp.Katangka Desa Batu Karopo Kec.Rilau Ale Kab.Bulukumba Prov.Sul-Sel, setelah dihentikan Tim kemudian oleh Saksi Darman menjelaskan kalau kayu tersebut akan dibongkar di Tanaberu atas nama saksi H.Basman, dimana dokumen yang menyertai adalah Dokumen SKSHHK.KO Nomor Seri KO.A0233943 yang diterbitkan tanggal 12 Agustus 2018 oleh penerbit Verismawaty, S.pd, MM No.Register.00689-15/PKG-R/XXVIII/2016, dimana kayu olahan adalah kayu gergajian, kelompok Veneer dan kelompok serpih, sedang yang dimuat dimobil tersebut adalah Kayu Besi.

- Bahwa dari keterangan saksi Verismawaty, S.Pd, MM Binti Efendi sebagai penerbit dokumen KO.A0233943 tanggal 11-08-2018 dengan tujuan Jawa Timur jenis kayunya adalah Rimba campuran, dimana pada dokumen yang ditemukan tujuan kayu tersebut adalah ke Kota Bulukumba sama sekali saksi Verimaswaty, S.Pd. MM Binti Efendy tidak mengetahui Dokumen yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut dan apabila ada dokumen tanpa sepengetahuan saksi Verismawaty maka dokumen tersebut dipalsukan atau di scan.
- Bahwa dengan adanya informasi mengenai dokumen kayu tersebut yang bermasalah maka oleh Tim mengamankan/dititipkan kayu berserta kendaraannya di Kantor UPT.KPH Jeneberang II Jl.Elang No.9 Kel.Palantikang Kab.Bantaeng sebanyak 608 (enam ratus delapan) batang dengan volume 15,6968 M3 (lima belas koma enam sembilan enam meter kubik.

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh terdakwa selaku karyawan Perusahaan CV.Rievi Pratama beralamat di Jl.Supu Yusuf Kel.Unaaha Kec.Unaaha Kab.Konawe Sulawesi Tenggara sejak bulan Juli 2016, dokumen kayu yang dibawa oleh SaksiDarman adalah dokumen yang terdakwa rubah isinya dengan cara menscan dokumen yang sudah pernah digunakan sebelumnya, dimana terdakwa menscan dokumen tersebut di Warnet.
- Bahwa dokumen yang seharusnya dibuat oleh saksi Verismawaty, tidak dikirimkan data ukuran kayu dan alamat tujuan bongkar yang disuruhkan oleh Hj.Tuti ke saksi Verismawaty melainkan dibuat sendiri oleh terdakwa, dengan menggunakan dokumen yang sebelumnya sudah dipergunakan, dimana dokumen tersebut terdakwa yang bertanda tangan diatas nama saksi Verismawaty, S.Pd.MM sebagai penerbit CV.Rievi Pratama alamat di Jl.Supu Yusuf Kel.Unaaha Kab.Konawe Prov.Sulawesi Tenggara.
- Bahwa adapun isi dokumen yang ditanda tangan oleh terdakwa dengan dokumen KO.0233943, Pengirim CV.Rievi Pratama Alamat Jl.Supu Yusuf Kel.Unaha Kec.Unaaha Kab.Konawe Prov.Sulawesi Tenggara dan sebagai penerima UD.Mitra Mandiri Alamat Kel.Tanah Lemo Kec.Bonto Bahari Kab.Bulukumba Prov.Sulawesi Selatan, dimana kayu yang diangkut kelompok kayu gergajian : 16.3680 Me (enam belas koma tiga enam delapan nol meter kubik), alat angkut jenis truck No.Pol.DD 9511 IY, masa berlaku 6 (enam) bulan hari dari tanggal 12-08-2018 s/d tanggal 17-08-2018, penerbitan tanggal 12 Agustus 2018, nama penerbit VERISMAWATY, S.Pd. MM No.Register : 00689-15/PKG/XXIII/2016.
- Bahwa sesuai keterangan ahli H.MUHAMMAD GUSRA, S.Kom.,M.Hut, Dokumen SKSHHK No. KO.A.0233943 kayu olahan asal CV.RIEVE PRATAMA tidak dibuat melalui SIPUHH, dimana berdasarkan data user pada SIPUHH, CV.Rieve Pratama telah memiliki Usr-Id SIPUHH, stock/persediaan kayu olahan didalam aplikasi SIPUHH adalah 29.6523 M3 dan Ganis PHPL PKGR atas nama Verimawaty, S.Pd. MM No. Register 00689-15/PKG-R/XXIII/2016, dimana CV.Rievi Pratama merupakan Industri Primer, penetapan nomor seri penyediaan blangko SKSHHK dilakukan melalui aplikasi SIPUHH dan tidak akan ada nomor seri ganda, karena salah satu tujuan penggunaan aplikasi komputer adalah menghindari adanya redudansi data, sehingga dokumen SKSHHK tidak dapat diterbitkan dua kali dengan nomor seri dokumen yang sama.
- Bahwa adapun dampak perbuatan terdakwa yang mana dokumen yang dipergunakan saat kayu diangkut yaitu surat keterangan sahnya hasil

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan/SKSHHK yang di scan oleh terdakwa adalah dapat mengakibatkan kerugian Negara oleh karena kayu yang berasal dari hutan alam atau kayu yang tumbuh alami diangkut dengan menggunakan dokumen SKSHHK tanpa melalui aplikasi SIPUHH online merupakan pemalsuan dan sudah jelas kayu tersebut illegal karena tidak mengikuti prosedur perijinan dan penatausahaan hasil hutan yang benar dan sah, dan juga dapat berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan hutan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 Huruf a dan b UU RI No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. TAJUDDIN :

- Bahwa benar saksi sebagai anggota Polhut / anggota Sporc yang bertugas di kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan pasal 51 ayat (2) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan salah satu tugasnya adalah mengadakan patrol / perondaan di dalam kawasan hutan yang termasuk dalam wilayah hukumnya;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2018 sekitar jam 08.00 wita saksi bersama tim sedang mengadakan patrol di daerah Kabupaten Bone kemudian saksi bersama tim menemukan mobil yang bermuatan kayu di daerah Bajoe Kabupaten Bone kemudian anggota dari tim melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut kemudian salah satu anggota tim yang bernama Edi Pranoto mengambil gambar dokumen SKSHHK yang menyertai kayu lalu mengirimnya kepada SUDARMO selanjutnya saksi bersama tim pergi kearah kabupaten Soppeng;
- Bahwa benar sekitar jam 20.00 wita saksi bersama tim mendapat informasi dari sdr. SUDARMO bahwa dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut bermasalah dan menyuruh saksi bersama tim untuk mengejar mobil yang mengangkut kayu tersebut sehingga saksi bersama tim langsung berangkat ke daerah tujuan dokumen tersebut dan sekitar jam 07.00 wita saksi bersama tim menemukan dan menghentikan mobil tersebut diwilayah Tanete atau poros bulukumba - Makassar KM. 174 kampung Kantangka Desa Batu Karopa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah dari Komendan Brigade H. Waqas saksi bersama tim langsung mengawal mobil yang berbuatan kayu tersebut ke kantor di Makassar namun sebelum tiba di Makassar ban mobil beberapa kali pecah sehingga berdasarkan arahan sdr. H.Waqqas untuk mencari kantor kehutanan terdekat sehingga saksi bersama tim menitipkan kayu yang di muat oleh mobil tersebut di KPH Kabupaten Bantaeng selanjutnya mobil yang sebelumnya mengangkut kayu tersebut dikawal hingga tiba di kantor Kehutanan di Makassar;
 - Bahwa benar menurut pengakuan dari supir mobil tersebut yang bernama Guntur alias Darman bahwa kayu yang dimuat oleh mobil tersebut adalah milik Hj. Tuti dari Kabupaten Konawe dan berdasarkan dokumen yang diperiksa tertulis sebagai pengirim adalah CV. RIEVI PRATAMA yang beralamat di Jl. Supu Yusuf Kelurahan Unaaha Kec. Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tujuan UD. MITRA MANDIRI yang beralamat di Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa kayu yang di bongkar di kantor KPH Kabupaten Bantaeng sebanyak 608 (enam ratus delapan) batang jenis kayu besi;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari sdr. SUDARMO bahwa dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu tersebut bermasalah (palsu);
 - Bahwa dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut yakni dokumen SKSHHK.KO No.KO.A.0233943 yang diangkut oleh truk dengan Nopol. DD 9511 IY yang diterbitkan tanggal 12 Agustus 2018 oleh penerbit Verismawaty,S.Pd.,MM No. Reg.00689-15/PKG-R/XXVIII/2016;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ISHAK, SH. :

- Bahwa benar saksi sebagai anggota Polhut / anggota Sporc yang bertugas di kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan pasal 51 ayat (2) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dimana salah satu tugasnya adalah mengadakan patrol / perondaan di dalam kawasan hutan yang termasuk dalam wilayah hukumnya;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2018 sekitar jam 08.00 wita saksi bersama tim sedang mengadakan patrol berdasarkan Surat Tugas No: ST.793/BPPHLHK.3/SW-I/9/2018 dan ketika berada di daerah kabupaten Bone saksi bersama tim menemukan mobil yang bermuatan kayu di daerah bajoe kabupaten Bone kemudian memeriksa dokumen SKSHHK Nomor seri KO.A.0233943 kayu olahan dengan pengirim CV. RIEVI PRATAMA dengan tujuan penerima UD. MITRA MANDIRI selanjutnya saksi meminta konfirmasi

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada petugas SIPUHH Online sambia menunggu konfirmasi saksi bersama tim melepaskan truk tersebut;

- Bahwa benar sekitar jam 20.00 wita saksi bersama tim mendapat informasi dari petugas SIPUHH bahwa dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut bermasalah sehingga saksi bersama tim untuk mengejar mobil yang mengangkut kayu tersebut dan menemukan mobil tersebut diwilayah Tanete atau poros bulukumba - Makassar KM. 174 kampung kantangka desa batu karopa kecamatan rilau ale kabupaten bulukumba selanjutnya saksi bersama mengamankan truk bermuatan kayu tersebut menuju kantor UPT KPH Jeneberang II Jl. Elang No. 9 Kel. Palantikang Kab. Bantaeng untuk dititipkan sementara;
- Bahwa benar berdasarkan informasi yang diperoleh dari supir mobil tersebut kayu yang dimuat oleh mobil tersebut adalah milik Hj. Tuti dari kabupaten konawe dan berdasarkan dokuman yang diperiksa tertulis sebagai pengirim adalah CV. RIEVI PRATAMA yang beralamat di Jl. Supu Yusuf Kelurahan Unaaha Kec. Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tujuan UD. MITRA MANDIRI yang beralamat di kelurahan tanah lemo kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba provinsi Sulawesi selatan;
- Bahwa benar dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut yakni dokumen SKSHHK.KO No.KO.A.0233943 yang diangkut oleh truk dengan Nopol. DD 9511 IY yang diterbitkan tanggal 12 Agustus 2018 oleh penerbit Verismawaty,S.Pd.,MM No. Reg.00689-15/PKG-R/XXVIII/2016 dimana kayu yang diangkut adalah kayu olahan jenis kayu gergajian kelompok veneer dan serpih sedangkan menurut informasi kayu yang diangkut berjenis kayu besi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. DAUD BONGI BANDASO

- Bahwa benar saksi sebagai anggota Polhut / anggota Sporc yang bertugas di kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan pasal 51 ayat (2) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dimana salah satu tugasnya adalah mengadakan patrol / perondaan di dalam kawasan hutan yang termasuk dalam wilayah hukumnya;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2018 sekitar jam 08.00 wita saksi bersama tim sedang mengadakan patrol berdasarkan Surat Tugas No: ST.793/BPPHLHK.3/SW-I/9/2018 dan ketika berada di daerah kabupaten Bone saksi bersama tim menemukan mobil Truk Fuso (roda enam) yang bermuatan kayu di daerah bajoe kabupaten Bone dengan Nopol. DD 9511 IY kemudian memeriksa dokumen SKSHHK Nomor seri KO.A.0233943 kayu

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahan dengan pengirim CV. RIEVI PRATAMA dengan tujuan penerima UD. MITRA MANDIRI selanjutnya saksi meminta konfirmasi kepada petugas SIPUHH Online sambil menunggu konfirmasi saksi bersama tim melepaskan truk tersebut;

- Bahwa benar sekitar jam 20.00 wita saksi bersama tim mendapat informasi dari petugas SIPUHH bahwa dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut bermasalah sehingga saksi bersama tim untuk mengejar mobil yang mengangkut kayu tersebut dan menemukan mobil tersebut diwilayah Tanete atau poros bulukumba - Makassar KM. 174 kampung kantangka desa batu karopa kecamatan rilau ale kabupaten bulukumba selanjutnya saksi bersama mengamankan truk bermuatan kayu tersebut menuju kantor UPT KPH Jeneberang II Jl. Elang No. 9 Kel. Palantikang Kab. Bantaeng untuk dititipkan sementara;
- Bahwa benar berdasarkan informasi yang diperoleh dari supir mobil tersebut kayu yang dimuat oleh mobil tersebut adalah milik Hj. Tuti dari kabupaten konawe dan berdasarkan dokumen yang diperiksa tertulis sebagai pengirim adalah CV. RIEVI PRATAMA yang beralamat di Jl. Supu Yusuf Kelurahan Unaaha Kec. Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tujuan UD. MITRA MANDIRI yang beralamat di kelurahan tanah lemo kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba provinsi Sulawesi selatan;
- Bahwa dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut yakni dokumen SKSHHK.KO No.KO.A.0233943 yang diangkut oleh truk dengan Nopol. DD 9511 IY yang diterbitkan tanggal 12 Agustus 2018 oleh penerbit Verismawaty,S.Pd.,MM No. Reg.00689-15/PKG-R/XXVIII/2016 dimana kayu yang diangkut adalah kayu olahan jenis kayu gergajian kelompok veneer dan serpih sedangkan menurut informasi kayu yang diangkut berjenis kayu besi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. DARMAN ALS GUNTUR :

- Bahwa benar saksi yang mengemudikan mobil truck yang ditemukan oleh petugas kehutanan (Polhut) di jalan poros Bulukumba-Makassar KM. 174 Kampung Katangka Desa Batu Karopa kec. Rilau Kle kab. Bulukumba pada Hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 07.00 wita hendak menuju ke Tanah Beru Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa mobil truck yang dikendarai oleh saksi yang memuat kayu jenis kayu besi dalam bentuk balok dengan volume kurang lebih 16 (enam belas) kubik berdasarkan dokumen kayu yang berangkat dari Industri kayu CV. Rievi Pratama milik Hj. Tuti di Unaaha Kabupaten Konawe propinsi Sulawesi

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggara dengan tujuan Tana Beru Kabupaten Bulukumba propinsi Sulawesi selatan;

- Bahwa sebelum mengangkut kayu tersebut saksi Hj. Tuti menghubungi saksi menggunakan Hp dan menyuruh saksi untuk mengangkut kayu dari perusahaan CV. RIEVI PRATAMA dengan alamat Jl. Supu Yusuf Kel. Unaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe SUL-TRA dengan tujuan UD. MITRA MANDIRI yang berada di Tanah Lemo Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba atas nama H. Basman dengan kesepakatan Hj. Tuti menyewa mobil truck yang dikendarai saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayar ketika kayu yang diangkut telah tiba di lokasi tujuan;
- Bahwa benar saksi mengangkut kayu tersebut disertai dengan dokumen yang menyertai kayu dari industry Hj. Tuti dimana sebelumnya dokumen tersebut diberikan oleh seorang wanita yang tidak dikenal oleh saksi dengan ciri-ciri kulit putih, perawakan sedang, rambut agak panjang lurus, muka lonjong;
- Bahwa benar dalam dokumen kayu terdapat plat nomor mobil yang sama dengan plat nomor mobil yang saksi bawa yakni Nopol DD 9511 IY, termasuk volume kayu tertulis sekitar 16 kubik;
- Bahwa benar kayu diangkut menggunakan mobil truck dengan Nopol. DD 95111 IY Merk Nissa CDA 12 M (6X2) Tronton model Truck warna merah dengan no. STNK 032421/ST 2012 yang di sewa oleh Hj. Tuti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bukan milik saksi namun milik Idrus yang beralamat di jalan Sultan Abdullah No. 2 Makassar;
- Bahwa benar dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut adalah SKSHHK Nomor seri KO.A.0233943 pengirim CV. RIEVI PRATAMA dan penerima UD. MITRA MANDIRI dimana kayu yang diangkut kelompok kayu gergajian sebanyak 16.3680 M3 (enam belas koma tiga enam delapan nol meter kubik) alat angkut yang digunakan jenis truck Nopol. DD 9511 IY masa berlaku 6 (enam) hari mulai dari tanggal 12-08-2018 s/d 17-08-2018 penerbitan pada tanggal 12 Agustus 2018 Nama penerbit Verismawaty,S.Pd.,MM No. Reg. 00689-15/PKG/XXVIII/2016 yang diperlihatkan oleh anggota Polhut adalah benar dokmen yang saksi terima dari Industri Hj. Tuti di Unaaha kab. konawe;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu tersebut adalah palsu dan apabila saksi mengetahui bahwa dokumen tersebut palsu saksi pasti tidak akan mengangkut kayu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. H. BASMAN :

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membeli hasil hutan kayu dari saksi Hj. Tuti ketika saksi berada di Kendari untuk mencari kayu jenis kayu besi lalu bertemu dengan saksi Hj. Tuti dan sepakat dengan sejumlah harga serta saksi menyerahkan uang muka sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan jika kayu dan dokumennya harus sah (legal);
- Bahwa pemilik kayu tersebut adalah Hj. Tuti dari CV. RIEVI PRATAMA dan yang membeli kayu tersebut adalah saksi namun saksi tidak mengetahui jika dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut bermasalah (palsu) karena berdasarkan pembicaraan saksi dan saksi Hj. Tuti bahwa kayu dan dokumennya adalah sah (legal);
- Bahwa saksi membeli kayu kepada saksi Hj. Tuti dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perkubik dengan jumlah sekitar 16 m3 (enam belas meter kubik) dan berdasarkan keterangan saksi Hj. Tuti jika kayu tersebut telah dilengkapi dokumen yang sah (legal);
- Bahwa saksi baru mengetahui jika dokumen tersebut bermasalah setelah tim operasi dari GAKKUM SPORC menelfon saksi melalui saksi Darman dan mengatakan bahwa kayu dengan tujuan UD. MITRA MANDIRI bermasalah (palsu) sehingga setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung menghubungi saksi Hj. Tuti dan saat itu saksi Hj. Tuti berkata bahwa nanti dia yang akan mengurus ke petugas kehutanan;
- Bahwa setelah mengetahui jika pengangkutan kayu tersebut bermasalah dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal saksi langsung meminta uang muka yang telah diberikan oleh saksi untuk dikembalikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi **VERISMAWATY,S.Pd.,MM** dan saksi **Hj. TUTI ANDI RIDWAN** meskipun telah dipanggil patut oleh Penuntut Umum namun tidak hadir dengan alasan bahwa saksi **Hj. TUTI ANDI RIDWAN sementara ditahan dalam rutan dalam perkara lain di Kabupaten Konawe** sedangkan saksi **VERISMAWATY,S.Pd.,MM** tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka atas permintaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan, maka keterangan saksi **VERISMAWATY,S.Pd.,MM** dan saksi **Hj. TUTI ANDI RIDWAN** sebagaimana dalam BAP Penyidik oleh Penuntut Umum dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. VERISMAWATY,S.Pd.,MM,:

- Bahwa benar CV. RIEVI PRATAMA yang beralamat di Jl. Supu Yusuf kel. Unaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe SULTRA yang bergerak dalam bidang jual beli kayu rimba campuran adalah milik Hj. Tuti Andi Ridwan Bin Abdul Rahim Koy dan saksi selaku penerbit di CV. RIEVI PRATAMA;

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar CV. RIEVI PRATAMA memiliki struktur manajemen yaitu :
 - Direktur perusahaan : Hj. Tuti;
 - Tenaga teknis computer : verismawaty,S.Pd.,MM;
 - Anggota : 6 (enam) orang tenaga lepas.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika telah di gunakan dokumen SKSHHK no. Reg. KO.A.0233943 tanggal 11-08-2018 palsu yang mengatasnamakan nama saksi selaku tenaga teknis di CV. RIEVI PRATAMA karena tidak ada penyampaian kepada saksi dan saksi baru mengetahui bahwa dokumen tersebut bermasalah ketika tim operas GAKKUM Makassar menangkap mobil yang mengangkut kayu yang disertai dengan dokumen palsu;
- Bahwa CV. RIEVI PRATAMA memiliki USER ID yang digunakan untuk menerbitkan dokumen setelah masuk ke dalam sistem SIPUHH ONLINE kemudian membuat dokumen kayu olahan (DKO) dimana di dalam DKO terdapat tanggal penerbitan, nomor dokumen kayu olahan (DKO) yang dibuat oleh GANIS dokumen kayu olahan (DKO), terdapat alamat pengirim setelah itu Volume (jumlah) setelah semua di isi lalu data tersebut di simpan kemudian terbitlah nomor seri dokumen. Setelah nomor seri dokumen terbit kemudian masuk ke tahapan ke dua yang disebut SKSHHKO, dalam penginputan data SKSHHKO terdapat tujuan angkut (langsung atau transit), moda angkut (darat atau laut), alat (Truck), identitas kendaraan (plat kendaraan), nama driver, status penerima / tujuan (non industry / industry), nama penerima, alamat penerima, dan status stok industry;
- Bahwa benar dokumen **SKSHHK no. Reg. KO.A.0233943 tanggal 11-08-2018 dengan tujuan jawa timur jenis kayu yang dikirim adalah jenis kayu rimba campuran** sedangkan penerbitan SKSHHK no. Reg. KO.A.0233943 dengan tujuan Bulukumba saksi sama sekali tidak mengetahuinya dan saksi juga tidak pernah dihubungi oleh tersangka karena saksi pada saat itu tidak berada di Unaaha;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018, saksi sudah menerbitkan dan menandatangani dokumen KO.A 0233943 dengan tujuan Jawa Timur sedangkan yang ditemukan oleh petugas SPORC Makassar dengan nomor seri yang sama yakni KO.A 0233943 namun tujuan Bulukumba yang discan dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa stok kayu di industry CV. RIEVI PRATAMA ada sekitar 22 m3 (dua puluh dua meter kubik);
- Bahwa dokumen SKSHHK hanya bisa di terbitkan oleh GANIS dan tidak dapat diterbitkan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan saksi, apabila ada dokumen yang tidak melalui saksi atau tanpa sepengetahuan saksi berarti dokumen tersebut adalah palsu;

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh dan mengizinkan siapapun untuk menandatangani dokumen apapun ketika saksi tidak ada di Unaaha;
- Bahwa saksi sudah 61 (enampuluh satu) kali menandatangani dokumen SIPUHH tepatnya sejak berlakunya peraturan SIPUHH ONLINE pada tahun 2016;
- Bahwa sumber kayu yang berada di CV. RIEVI PRATAMA berasal dari PHAT Verismawaty;
- Bahwa saksi tidak menetap di Unaaha Sultra tetapi saksi akan datang ke Unaaha jika akan melakukan penerbitan dokumen kayu olahan (DKO) dan meninggalkan tempat apabila telah selesai melakukan penerbitan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Hj. TUTI ANDI RIDWAN** :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam BAP di hadapan Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2018 saksi di telfon oleh saksi Darman dan menyampaikan bahwa mobil truck yang mengangkut kayu milik CV. RIEVI PRATAMA menuju UD. MITRA MANDIRI di tahan oleh anggotaPolhut /SPORC dari Makassar;
- Bahwa saksi sebagai pemilik kayu yang diangkut menggunakan mobil yang di sewa oleh saksi dari saksi Darman dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana kayu tersebut di muat dari CV. RIEVI PRATAMA yang beralamat di Jl. Supu Yusuf Kel. Unaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa kayu tersebut akan di kirim ke daerah Bulukumba dengan tujuan UD.MITRA MANDIRI dan pada waktu itu yang memuat kayu adalah buruh dan tersangka;
- Bahwa tersangka merupakan karyawan saksi yang bertugas di lapangan dan di industry saksi yang bertugas untuk mencari stok kayu, mencari alat angkut, mencari buruh dan yang mengeprin beberapa dokumen kebutuhan industry;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh saksi darman benar disertai dengan dokumen SIPUHH ONLINE namun saksi tidak pernah melihat dokumennya;
- Bahwa jenis kayu yang dikirim oleh saksi ke kabupaten bulukumba atas nama H. BASMAN adalah jenis Kandole, kayu besi, jambu-jambu dengan volume sekitar 16 m3 (enam belas meter kubik) dengan harga Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa siapa yang menerbitkan dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu di mobil saksi darman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani dokumen SKSHHK yang menyertai kayu tersebut;

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan dokumen apapun kepada saksi darman dan tidak pernah menyuruh siapapun untuk menyerahkan dokumen ke saksi darman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencetak atau mengeprint dokumen kayu yang menyertai pengangkutan kayu yang di muat di mobil saksi Darman yang setelah diperiksa oleh petugas POLHUT bahwa dokumen tersebut adalah palsu;
- Bahwa sebelum kayu tersebut akan di muat saksi menghubungi tersangka untuk menghubungi saksi verismawaty selaku penerbit dokumen untuk menerbitkan dokumen kayu olahan setelah itu saksi tidak pernah mengecek karena tersangka sudah mengetahui ketika memuat dan mengantar kayu kepada pembeli harus di sertai dengan dokumen tersebut;
- Bahwa ketika saksi mengetahui jika mobil yang mengangkut kayu tersebut ditangkap oleh Polhut / SPORC saksi langsung menanyakannya kepada tersangka mengapa kayu yang di kirim ke daerah bulukumba di tahan oleh Polhut / SPORC Makassar lalu tersangka diam kemudian menyampaikan bahwa dokumen kayu olahan tersebut telah di palsukan dengan cara di scan oleh tersangka ketika itulah saksi baru mengetahui bahwa dokumen tersebut memang benar bermasalah;
- Bahwa ketika saksi tidak pernah menyuruh tersangka untuk memalsukan atau menscan dokumen SKSHHK yang telah ada sebelumnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Ahli **H. MUHAMRAH GUSRA, S.Kom.,M.Hut als GUSRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli memiliki tugas dan fungsi pada balai pengelolaan hutan produksi wilayah XIII Makassar berdasarkan Permen LHK No. P.12/MenLHK/Sekjen/OTL.0/1/2016 adalah :
 - Melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan produksi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha hutan produksi dan industry hasil hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Fungsinya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang usaha hutan produksi dan pemantauan dan evaluasi di bidang industry hasil hutan;
- Bahwa tugas pokok ahli sebagai analis data pada balai pengelolaan lingkungan hidup produksi wilayah XII Makassar adalah melaksanakan analis data penyiapan bahan pemantauan di bidang usaha hutan produksi sesuai

Halaman **16** dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan NSPK yang berlaku agar pemantauan pengelolaan hutan produksi dapat berjalan dengan baik dan tugas tambahan sebagai operator SIPUHH;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.43/Menlhk-setje/2015 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam bahwa penatausahaan hasil hutan kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran pengujian, penandaan, pengangkutan / peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu yang semuanya di lakukan dengan sistem SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan);
 - Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 1 peraturan direktorat jenderal pengelolaan hutan produksi lestari No. P.17/PHPL-SET/2015 tentang pedoman pelaksanaan sistem informasi penatausahaan hasil kayu yang berasal dari hutan alam adalah sistem informasi penatausahaan hasil hutan bahwa serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyampaikan, mengumumkan, mengirimkan dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan;
 - Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 7 peraturan direktorat jenderal pengelolaan hutan produksi lestari No. P.17/PHPL-SET/2015 tentang pedoman pelaksanaan sistem informasi penatausahaan hasil kayu yang berasal dari hutan alam bahwa operator adalah petugas yang memasukkan / entry / upload / unggah data melalui form aplikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengakses sistem SIPUHH;
 - Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 3 peraturan direktorat jenderal pengelolaan hutan produksi lestari No. P.17/PHPL-SET/2015 tentang pedoman pelaksanaan sistem informasi penatausahaan hasil kayu yang berasal dari hutan alam bahwa ID Barcode adalah QRCode atau Barcode 2D yang merupakan tanda legalitas kayu bulat dalam bentuk label yang menempel pada batang / kayu bulat atau Idbarcode dokumen SKSHHK yang dapat di baca dengan menggunakan perangkat tertentu;
 - Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 4 peraturan direktorat jenderal pengelolaan hutan produksi lestari No. P.17/PHPL-SET/2015 tentang pedoman pelaksanaan sistem informasi penatausahaan hasil kayu yang berasal dari hutan alam bahwa Barcode Reader adalah alat yang di gunakan untuk menterjemahkan, menyimpan dan membaca informasi yang terdapat dalam database server melalui Barcode;
 - Bahwa berdasarkan Permen LHK Nomor P.43/Menlhk-Sekjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam pasal 1 angka 38

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kayu olahan (KO) adalah produk hasil pengolahan kayu bulat yang di olah di industry primer atau industry terpadu. Sedangkan bentuk kayu yang dapat menggunakan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) dalam pengangkutannya diatur dalam Permen LHK No P.43/Menlhk-Sekjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam pada pasal 11 ayat (1) SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan :

- Kayu bulat dari TPK hutan, TPK antara, TPTKB dan industry Primer;
- Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industry primer.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Dirjen Pengelolaan hutan produksi lestari No. P.17/PHPL-SET/2015 tentang pedoman pelaksanaan sistem informasi penatausahaan hasil kayu yang berasal dari hutan dalam pasal 2 yaitu :
 - Ayat (1) pemilik dan pengelola SIPUHH adalah Direktur Jendral;
 - Ayat (2) hak akses SIPUHH diberikan kepada :
 - a. Administrator;
 - b. Operator direktorat jenderal;
 - c. Operates dinas provinsi;
 - d. Operator balai;
 - e. Operator pemegang izin.
 - Ayat (3) hak akses di berikan oleh direktur melalui administrator berupa User Id yang terdiri dari Login Name dan Password;
 - Ayat (4) hak akses pada pemegang izin diberikan masing-masing 1 (satu) user Login dalam hal diperlukan penambahan usur login dapat diberikan atas persetujuan direktur;
 - Ayat (5) hak akses operator berupa entry/upload/unggah data sesuai lingkup kewenangannya;
 - Ayat (6) hak akses pada dinas provinsi di berikan untuk pemantauan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan dan pelacakan pada provinsi bersangkutan;
 - Ayat (7) operator pada instansi ditetapkan oleh pimpinan instansi masing-masing;
 - Ayat (8) operator pada pemegang izin di tetapkan oleh pimpinan perusahaan;
 - Ayat (9) publik dapat memperoleh informasi pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang tersedia pada halaman utama SIPUHH.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Dirjen Pengelolaan hutan produksi lestari No. P.17/PHPL-SET/2015 tentang pedoman pelaksanaan sistem informasi penatausahaan hasil kayu yang berasal dari hutan pelaksanaan SIPUHH pada industry primer pelaksanaannya diawali dengan :
 1. Pencatatan data pokok dalam pasal 20 ditentukan bahwa :
 - Ayat (1) pemegang izin industry primer menyampaikan permohonan hak akses oplikasi kepada kepala balai;

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) kepala balai mendaftarkan pemegang izin industry primer kepada direktur untuk memperoleh hak akses aplikasi;
- Ayat (3) direktur memberikan hak akses kepada operator pada pemegang izin industry primer berupa user id yang terdiri dari login name dan password disampaikan melalui kepala balai;
- Ayat (4) pemegang izin industry primer mengunggah data ke dalam aplikasi, antara lain :
 - Data pokok :
 - a. Nama dan alamat pemegang izin;
 - b. Nomor, tanggal dan masa berlaku izin;
 - c. Luas lokasi izin;
 - d. Data GANIS PHPL
 - Status sertifikasi legalitas kayu :
 - a. Nomor, tanggal, dan masa berlaku sertifikasi LK;
 - b. Nama dan nomor akreditasi lembaga sertifikasi;
- Bahwa proses pengangkutan kayu olahan diatur dalam pasal 25 Bahwa berdasarkan Peraturan Dirjen Pengelolaan hutan produksi lestari No. P.17/PHPL-SET/2015 tentang pedoman pelaksanaan sistem informasi penatausahaan hasil kayu yang berasal dari hutan yaitu :
 - Ayat (1) pengangkutan kayu olahan berupa gergajian, veneer dan serpih dari industry primer disertai dengan SKSHHK yang diterbitkan oleh GANIS PHPL sesuai dengan kompetensinya melalui aplikasi;
 - Ayat (2) pengangkutan kayu olahan berupa gergajian, veneer dan serpih dari industry primer hanya dapat dilakukan atas persediaan kayu lahan yang tercatat dalam persediaan di industry primer;
 - Ayat (3) terhadap kayu olahan berupa gergajian, veneer dan serpih yang akan diangkut dilakukan penghitungan volume dan diunggah ke dalam aplikasi;
 - Ayat (4) melalui aplikasi, volume kayu olahan yang diunggah dilakukan verifikasi dengan persediaan kayu olahan;
 - Ayat (5) dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut tidak melebihi volume persediaan kayu olahan, SKSHHK dapat diterbitkan dengan mengisi form penerbitan SKSHHK;
- Bahwa berdasarkan sistem SIPUHH sumber kayu yang masuk ke industry adalah yang berasal dari hutan alam dari perizinan yang sah (IUPHHK HA, IUPHHK HT, IPK/IPPKH/ Pemegang hak atas tanah);
- Bahwa kayu yang berasal dari sumber yang tidak sah tidak dapat menggunakan dokumen SKSHHK yang diterbitkan melalui sistem SIPUHH;
- Bahwa melalui sistem SIPIHH dapat dilakukan pelacakan terhadap semua dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan;
- Bahwa berdasarkan hasil pelacakan melalui sistem SIPUHH, data yang terdapat dalam dokumen SKSHHK dengan nomor seri KO.A. 0233943 yaitu :

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengirim : CV. RIEVI PRATAMA, Jl. Supu yusuf kel. Unaaha kec. Unaaha, konawe;
- Jenis izin : INDUSTRI PRIMER;
- Loka Muat : TPK Industri >> CV. RIEVI PRATAMA Jl. Supu yusuf kel. Unaaha kec. Unaaha, konawe, Sulawesi tenggara;
- Kayu gergajian 5.10 M3;
- Penerbit SKSHHK : VERISMAWATY, S.Pd.,MM, Reg. 00689-15/PKG-R/XXIII/2016;
- Pengangkutan : moda : darat, alat : logging truck, identitas : L 9926 UP/SRLU 9387480, Driver : Agus;
- Penerima : PT. MEDIAN KARYA JL. S. PARMAN. A. 1, Jl. Martadinata gidang perum pasuruan JATIM;
- Bahwa dokumen SKSHHK dengan nomor seri KO.A. 0233943 kayu olahan asal CV. RIEVI PRATAMA Jl. Supu yusuf kel. Unaaha kec. Unaaha, konawe, Sulawesi tenggara dan penerima UD. MITRA MANDIRI Kel. Tana lemo Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba tidak dibuat melalui sistem aplikasi SIPUHH;
- Bahwa berdasarkan aplikasi SIPUHH, data pada user CV. RIEVI PRATAMA yang merupakan industry primer stok / persediaan kayu olahan adalah 29.6523 M3, GANIS PHPL PKGR atas nama VERISMAWATY, S.Pd.,MM No. Reg 00689-15/PKG-R/XXIII/2016;
- Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) Permen LHK No P.43/Menlhk-Sekjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam dijelaskan bahwa penetapan nomor seri dan penyediaan blanko SKSHHK harus dilakukan dengan aplikasi. Jadi nomor seri ditetapkan secara otomatis melalui aplikasi SIPUHH dan tidak aka nada nomor seri ganda karena salah satu tujuan penggunaan aplikasi SIPUHH adalah menghindari adanya redudansi data sehingga dokumen SKSHHK tidak dapat diterbitkan 2 (dua) kali dengan nomor seri yang sama;
- Bahwa nomor seri SKSHHK yang ditetapkan dalam sistem SIPUHH hanya dapat dipakai 1 (satu) kali pengangkutan dan ketika nomor seri SKSHHK tersebut telah diterbitkan maka tidak akan diterbitkan nomor seri SKSHHK yang sama (tidak ganda) dengan kata lain dokumen SKSHHK dengan nomor seri KO.A. 0233943 kayu olahan asal CV. RIEVI PRATAMA Jl. Supu yusuf kel. Unaaha kec. Unaaha, konawe, Sulawesi tenggara dengan tujuan penerima UD. MITRA MANDIRI Kel. Tana lemo Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba adalah palsu karena berdasarkan pelacakan pada aplikasi SIPUHH dokumen SKSHHK dengan nomor seri KO.A. 0233943 kayu olahan asal CV. RIEVI PRATAMA Jl. Supu yusuf kel. Unaaha kec. Unaaha, konawe, Sulawesi tenggara dan penerimanya adalah PT. MEDIAN KARYA JL. S. PARMAN. A. 1, Jl. Martadinata gidang perum pasuruan JATIM;

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai karyawan CV. RIEVI PRATAMA sejak bulan Juli tahun 2016 sampai dengan sekarang, dimana pemilik CV. RIEVI PRATAMA yang beralamat di Jl. Supu Yusuf kel. Unaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara adalah saksi Hj. Tuti;
- Bahwa terdakwa bekerja pada bagian administrasi, lapangan dan menjaga industry (tinggal menetap di industry);
- Bahwa tugas terdakwa di bidang administrasi adalah menyampaikan identitas dan alamat tujuan pengiriman kayu (alamat pembeli), dan ukuran kayu yang akan dikirim ke tujuan bongkar kayu kepada GANIS industry yakni saksi VERISMAWATY sebagai penerbit dokumen CV. RIEVI PRATAMA;
- Bahwa tugas terdakwa di bidang lapangan adalah mengecek ketersediaan kayu, mensortir kayu yang rusak atau tidak layak jual dan mengawasi bongkar muat kayu yang akan di kirim ke pembeli agar kayu yang rusak atau tidak layak jual tidak ikut terangkut di atas mobil;
- Bahwa terdakwa mengetahui mobil pengangkut kayu dengan tujuan UD. MITRA MANDIRI ditahan oleh Polhut dari Makassar ketika saksi Hj. Tuti memberi tahu terdakwa yang mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa harus ikut ke Makassar untuk mengurus masalah penahanan mobil tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Hj. Tuti mobil tersebut ditahan oleh Polhut dari Makassar karna menggunakan dokumen yang bermasalah yaitu dokumen digunakan 2 (dua) kali pengiriman;
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh saksi Darman untuk mengangkut kayu dengan tujuan penerima UD. MITRA MANDIRI Kel. Tana lemo Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba adalah dokumen yang sebelumnya telah di gunakan dan terdakwa ubah isinya dengan cara menscan di warnet dengan bantuan seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang pada saat itu juga pengunjung warnet;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa tiba di warnet dengan membawa dokumen SKSHHK yang asli warnet dalam keadaan penuh sehingga terdakwa berinisiatif duduk di belakang seseorang pengunjung warnet lalu terdakwa meminta tolong orang tersebut untuk mengubah isinya sambil memperlihatkan dokumen tersebut setelah itu pengunjung warnet tersebut berkata "sinimi nanti saya scan, sebentarji itu" kemudian terdakwa memberitahu data yang mana saja yang akan diubah yaitu yang ditulis oleh saksi Hj. Titu di kertas yang mana sebelumnya saksi Hj. Tuti menyuruh terdakwa untuk mengirim data pada kertas tersebut kepada GANIS Industri yaitu saksi VERISMAWATY melalui chat WA (whatsapp);
- Bahwa dokumen SKSHHK dengan nomor seri KO.A. 0233943 kayu olahan asal CV. RIEVI PRATAMA Jl. Supu yusuf kel. Unaaha kec. Unaaha, konawe, Sulawesi tenggara dengan tujuan penerima UD. MITRA MANDIRI Kel. Tana lemo Kec.

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonto Bahari Kab. Bulukumba provinsi Sulawesi selatan, kayu yang diangkut kelompok gergajian : 16.3680 m3 (enam belas koma tiga enam delapan nol meter kubik), alat angkut jenis truck nomor polisi DD 9511 IY, masa berlaku 6 (enam) hari 12-08-2018 s/d 17-08-2018, penerbitan tanggal 12 Agustus 2018, nama penerbit VERISMAWATY, S.Pd., MM nomor reg. 00689-15/PGK/XXIII/2016 adalah benar dokumen yang terdakwa buat;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk membawa dokumen tersebut ke warnet untuk di scan melainkan inisiatif terdakwa sendiri karena pada saat itu kayu telah selesai di muat dan siap berangkat sedangkan dokumen pengangkutannya belum ada dan apabila harus menunggu dokumen dari GANIS industry tidak tahu kapan dokumennya terbit sehingga terdakwa pada saat itu berinisiatif membawa dokumen yang telah ada sebelumnya ke warnet kemudian mengubah beberapa data yang ada pada dokumen tersebut sesuai dengan data yang terdapat pada kertas yang di tulis oleh saksi Hj. Tuti;
- Bahwa saksi Hj. Tuti sebelumnya tidak mengetahui jika dokumen tersebut di scan oleh terdakwa dan setahu saksi Hj. Tuti data yang ditulisnya pada kertas tersebut telah terdakwa kirim kepada saksi verismawaty;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mengubah data dokumen SKSHHK dengan cara di scan karena terdakwa tidak mengetahui cara menscan oleh karena itu terdakwa meminta bantuan pengunjung warnet untuk mengubah data pada dokumen tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat dari menscan dokumen SKSHHK yang telah ada sebelumnya dan mengubah data dokmen tersebut karena tujuan terdakwa adalah untuk mempercepat proses pengangkutan kayu karena mobil yang di sewa untuk mengangkut kayu tersebut sudah harus berangkat pada waktu itu;
- Bahwa setelah dokumen tersebut selesai diubah datanya kemudian di cetak lalu terdakwa pulang ke industri lalu terdakwa menandatangani dokumen scanan tersebut diatas nama saksi verismawaty dengan cara tersangka menirukan / mencontoh tanda tangan saksi VERISAWATY tanpa sepengetahuan saksi Hj. Tuti dan saksi Verismawaty;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyerahkan dokumen hasil scanan tersebut kepada saksi Darma karena setelah menandatangani dokumen SKSHHK hasil scanan tersebut terdakwa keluar industry untuk mencari makan namun setibanya di industry terdakwa mendapati dokumen scanan tersebut telah tidak ada diatas meja ruangan di industri.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK No. 0324215/ST/2012;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor Seri K.O. 0233943 tanggal 12 Agustus 2018 Volume 16,3680 m3 (enam belas koma tiga enam delapan nol meter kubik);
- 1 (satu) unit truck Nopol. DD 9511 IY warna hitam merk Nissan Type CDA 12 M (6X2) Tronton tahun 1993 No. Rangka CDA 1263193 sesuai dengan STNK No. 0324215/ST/2012 atas nama IDRUS alamat Sulthan Abdullah 2 Makassar Kec. Tallo Makassar;

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kunci mobil truck DD 9511 IY;
- Kayu olahan jenis kayu besi (bahasa local) sebanyak 608 (enam ratus delapan) batang dengan volume 15, 6968 M3 (lima belas koma enam smbian enam delapan meter kubik) sesuai hasil pengukuran;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, saksi-saksi, ahli dan terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa dalam hubungannya satu sama lain serta dengan adanya barang bukti tersebut di atas, maka dapat dikonstatir tentang fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 07.00 wita di jalan poros bulukumba-makassar KM. 174 kampung katangka Desa Batu Karopa kec. Rilau ale kab. bulukumba pada hari sabtu tanggal 18 agustus 2018 sekitar jam 07.00 wita di jalan poros bulukumba-makassar KM. 174 kampung katangka Desa Batu Karopa kec. Rilau ale kab. Bulukumba, Polisi Kehutanan dari SPOARC Brigade Anoa Sulawesi Selatan telah menemukan sebuah mobil truck dengan Nopol. DD 95111 IY Merk Nissa CDA 12 M (6X2) Tronton model Truck warna merah dengan no. STNK 032421/ST 2012 yang dikendarai oleh Darman alias Guntur dengan membawa kayu olahan disertai dokumen kayu berupa SKSHHK Nomor seri KO.A.0233943 pengirim CV. RIEVI PRATAMA dan penerima UD. MITRA MANDIRI dimana kayu yang diangkut kelompok kayu gergajian sebanyak 16.3680 M3 (enam belas koma tiga enam delapan nol meter kubik) alat angkut yang digunakan jenis truck Nopol. DD 9511 IY masa berlaku 6 (enam) hari mulai dari tanggal 12-08-2018 s/d 17-08-2018 penerbitan pada tanggal 12 Agustus 2018 2018 Nama penerbit Verismawaty,S.Pd.,MM No. Reg. 00689-15/PKG/XXVIII/2016;
- Bahwa awalnya saksi Basman membeli hasil hutan kayu dari saksi Hj. Tuti ketika saksi berada di Kendari untuk mencari kayu jenis kayu besi lalu bertemu dengan saksi Hj. Tuti dan sepakat dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per kubik dengan banyak sekitar 16 m3 (enam belas meter kubik) dan berdasarkan keterangan saksi Hj. Tuti jika kayu tersebut telah dilengkapi dokumen yang sah (legal) dan pada saat itu saksi basman juga menyerahkan uang muka sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan jika kayu dan dokumennya harus sah (legal);
- Bahwa kemudian saksi Hj. Tuti menghubungi saksi dengan menggunakan Hp (08124119727) lalu menyuruh saksi Darman untuk mengangkut kayu dari perusahaan CV. RIEVI PRATAMA dengan alamat Jl. Supu Yusuf Kel. Unaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe SUL-TRA dengan tujuan UD. MITRA MANDIRI yang berada di Tanah Lemo Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba atas nama H. Basman dengan kesepakatan Hj. Tuti menyewa mobil truck yang dikendarai saksi Darman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayar ketika kayu yang diangkut telah tiba di lokasi tujuan;
- Bahwa sebelum berangkat saksi Darman diberikan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu oleh seorang perempuan di lokasi industry CV. RIEVI PRATAMA yakni dokumen SKSHHK Nomor seri KO.A.0233943 pengirim CV. RIEVI PRATAMA dan penerima UD. MITRA MANDIRI dimana kayu yang diangkut kelompok kayu gergajian sebanyak 16.3680 M3 (enam belas koma

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga enam delapan nol meter kubik) alat angkut yang digunakan jenis truck Nopol. DD 9511 IY masa berlaku 6 (enam) hari mulai dari tanggal 12-08-2018 s/d 17-08-2018 penerbitan pada tanggal 12 Agustus 2018 2018 Nama penerbit Verismawaty,S.Pd.,MM No. Reg. 00689-15/PKG/XXIII/2016;

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018 sekitar jam 08.00 wita saksi tajuddin, saksi Daud, saksi Ishak bersama tim SPORC Brigade Anoa Sulsel sedang mengadakan patroli berdasarkan Surat Tugas No: ST.793/BPPHLHK.3/SW-I/9/2018 dan ketika berada di daerah kabupaten Bone saksi tajuddin, saksi Daud, saksi Ishak bersama tim SPORC Brigade Anoa Sulsel menemukan mobil Truk Fuso (roda enam) yang bermuatan kayu di daerah bajoe kabupaten Bone dengan Nopol. DD 9511 IY kemudian memeriksa dokumen SKSHHK Nomor seri KO.A.0233943 kayu olahan dengan pengirim CV. RIEVI PRATAMA dengan tujuan penerima UD. MITRA MANDIRI selanjutnya saksi saksi tajuddin, saksi Daud, saksi Ishak bersama tim SPORC Brigade Anoa Sulsel meminta konfirmasi kepada petugas SIPUHH Online samba menunggu konfirmasi saksi tajuddin, saksi Daud, saksi Ishak bersama tim SPORC Brigade Anoa Sulsel melepaskan truk tersebut;
- Bahwa sekitar jam 20.00 wita di hari yang sama saksi tajuddin, saksi Daud, saksi Ishak bersama tim SPORC Brigade Anoa Sulsel mendapat informasi dari petugas SIPUHH bahwa dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut bermasalah sehingga saksi tajuddin, saksi Daud, saksi Ishak bersama tim SPORC Brigade Anoa Sulsel segera kembali ke daerah tujuan dokumen yaitu daerah di Kabupaten Bulukumba untuk mengejar mobil yang mengangkut kayu tersebut dan menemukan mobil tersebut di wilayah Tanete atau poros bulukumba - Makassar KM. 174 kampung kantangka desa batu karopa kecamatan rilau ale kabupaten bulukumba selanjutnya saksi tajuddin, saksi Daud, saksi Ishak bersama tim SPORC Brigade Anoa Sulsel mengamankan truk bermuatan kayu tersebut menuju kantor UPT KPH Jeneberang II Jl. Elang No. 9 Kel. Palantikang Kab. Bantaeng untuk dititipkan sementara;
- Bahwa dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut yakni dokumen SKSHHK.KO No.KO.A.0233943 yang diangkut oleh truk dengan Nopol. DD 9511 IY yang diterbitkan tanggal 12 Agustus 2018 oleh penerbit Verismawaty,S.Pd.,MM No. Reg.00689-15/PKG-R/XXIII/2016 dimana kayu yang diangkut adalah kayu olahan jenis kayu gergajian kelompok veneer dan serpih sedangkan menurut informasi kayu yang diangkut berjenis kayu besi milik Hj. Tuti dari kabupaten konawe dan berdasarkan dokumen yang diperiksa tertulis sebagai pengirim adalah CV. RIEVI PRATAMA yang beralamat di Jl. Supu Yusuf Kelurahan Unaaha Kec. Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tujuan UD. MITRA MANDIRI yang beralamat di kelurahan tanah lemo kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba provinsi Sulawesi selatan;
- Bahwa proses pengangkutan kayu olahan diatur dalam pasal 25 Bahwa berdasarkan Peraturan Dirjen Pengelolaan hutan produksi lestari No. P.17/PHPL-SET/2015 tentang pedoman pelaksanaan sistem informasi penatausahaan hasil kayu yang berasal dari hutan yaitu :
 - Ayat (1) pengangkutan kayu olahan berupa gergajian, veneer dan serpih dari industry primer disertai dengan SKSHHK yang diterbitkan oleh GANIS PHPL sesuai dengan kompetensinya melalui aplikasi;

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) pengangkutan kayu olahan berupa gergajian, veneer dan serpih dari industri primer hanya dapat dilakukan atas persediaan kayu lahan yang tercatat dalam persediaan di industri primer;
- Ayat (3) terhadap kayu olahan berupa gergajian, veneer dan serpih yang akan diangkut dilakukan penghitungan volume dan diunggah ke dalam aplikasi;
- Ayat (4) melalui aplikasi, volume kayu olahan yang diunggah dilakukan verifikasi dengan persediaan kayu olahan;
- Ayat (5) dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut tidak melebihi volume persediaan kayu olahan, SKSHHK dapat diterbitkan dengan mengisi form penerbitan SKSHHK;
- Bahwa melalui sistem SIPUHH dapat dilakukan pelacakan terhadap semua dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan;
- Bahwa berdasarkan hasil pelacakan melalui sistem SIPUHH, data yang terdapat dalam dokumen SKSHHK dengan nomor seri KO.A. 0233943 yaitu:
 - Pengirim : CV. RIEVI PRATAMA, Jl. Supu yusuf kel. Unaaha kec. Unaaha, konawe;
 - Jenis izin : INDUSTRI PRIMER;
 - Loka Muat : TPK Industri >> CV. RIEVI PRATAMA Jl. Supu yusuf kel. Unaaha kec. Unaaha, konawe, Sulawesi tenggara;
 - Kayu gergajian 5.10 M3;
 - Penerbit SKSHHK : VERISMAWATY, S.Pd.,MM, Reg. 00689-15/PKG-R/XXIII/2016;
 - Pengangkutan : moda : darat, alat : logging truck, identitas : L 9926 UP/SRLU 9387480, Driver : Agus;
 - Penerima : PT. MEDIAN KARYA JL. S. PARMAN. A. 1, Jl. Martadinata gidang perum pasuruan JATIM;
- Bahwa dokumen SKSHHK dengan nomor seri KO.A. 0233943 kayu olahan asal CV. RIEVI PRATAMA Jl. Supu yusuf kel. Unaaha kec. Unaaha, konawe, Sulawesi tenggara dan penerima UD. MITRA MANDIRI Kel. Tana lemo Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba tidak dibuat melalui sistem aplikasi SIPUHH;
- Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) Permen LHK No P.43/Menlhk-Sekjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam dijelaskan bahwa penetapan nomor seri dan penyediaan blanko SKSHHK harus dilakukan dengan aplikasi. Jadi nomor seri ditetapkan secara otomatis melalui aplikasi SIPUHH dan tidak ada nomor seri ganda karena salah satu tujuan penggunaan aplikasi SIPUHH adalah menghindari adanya redudansi data sehingga dokumen SKSHHK tidak dapat diterbitkan 2 (dua) kali dengan nomor seri yang sama;
- Bahwa nomor seri SKSHHK yang ditetapkan dalam sistem SIPUHH hanya dapat dipakai 1 (satu) kali pengangkutan dan ketika nomor seri SKSHHK tersebut telah diterbitkan maka tidak akan diterbitkan nomor seri SKSHHK yang sama (tidak ganda) dengan kata lain dokumen SKSHHK dengan nomor seri KO.A. 0233943 kayu olahan asal CV. RIEVI PRATAMA Jl. Supu yusuf kel. Unaaha kec. Unaaha, konawe, Sulawesi tenggara dengan tujuan penerima UD. MITRA MANDIRI Kel. Tana lemo Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba adalah palsu karena berdasarkan pelacakan pada aplikasi SIPUHH dokumen SKSHHK dengan nomor seri

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KO.A. 0233943 kayu olahan asal CV. RIEVI PRATAMA Jl. Supu yusuf kel. Unaaha kec. Unaaha, konawe, Sulawesi tenggara dan penerimanya adalah PT. MEDIAN KARYA JL. S. PARMAN. A. 1, Jl. Martadinata gidang perum pasuruan JATIM;

- Bahwa CV. RIEVI PRATAMA memiliki USER ID yang digunakan untuk menerbitkan dokumen setelah masuk ke dalam sistem SIPUHH ONLINE kemudian membuat dokumen kayu olahan (DKO) dimana di dalam DKO terdapat tanggal penerbitan, nomor dokumen kayu olahan (DKO) yang dibuat oleh GANIS dokumen kayu olahan (DKO), terdapat alamat pengirim setelah itu Volume (jumlah) setelah semua di isi lalu data tersebut di simpan kemudian terbitlah nomor seri dokumen. Setelah nomor seri dokumen terbit kemudian masuk ke tahapan ke dua yang disebut SKSHHKO, dalam penginputan data SKSHHKO terdapat tujuan angkut (langsung atau transit), moda angkut (darat atau laut), alat (Truck), identitas kendaraan (plat kendaraan), nama driver, status penerima / tujuan (non industry / industry), nama penerima, alamat penerima, dan status stok industry;
- Bahwa dokumen SKSHHK hanya bisa di terbitkan oleh GANIS dan tidak dapat diterbitkan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan saksi verismawaty, apabila ada dokumen yang tidak melalui saksi verismawaty atau tanpa sepengetahuan saksi verismawaty berarti dokumen tersebut adalah palsu;
- Bahwa dokumen SKSHHK no. Reg. KO.A.0233943 tanggal 11-08-2018 dengan tujuan jawa timur adalah benar saksi verismawaty yang menerbitkan dan menandatangani sedangkan dokumen SKSHHK dengan nomor seri KO.A. 0233943 kayu olahan asal CV. RIEVI PRATAMA Jl. Supu yusuf kel. Unaaha kec. Unaaha, konawe, Sulawesi tenggara dengan tujuan penerima UD. MITRA MANDIRI Kel. Tana lemo Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba adalah berupa hasil scand dan tidak ditandatangani oleh saksi Verismawaty;
- Bahwa saksi Verismawati dan saksi Hj. Tuti tidak mengetahui jika telah di gunakan dokumen SKSHHK no. Reg. KO.A.0233943 tanggal 11-08-2018 palus yang mengatasnamakan nama saksi verismawati selaku tenaga teknis di CV. RIEVI PRATAMA karena tidak ada penyampaian kepada saksi verismawaty dan saksi verismawaty baru mengetahui bahwa dokumen tersebut bermasalah ketika tim operas GAKKUM Makassar menangkap mobil yang mengangkut kayu yang disertai dengan dokumen palsu;
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh saksi Darman untuk mengangkut kayu dengan tujuan penerima UD. MITRA MANDIRI Kel. Tana lemo Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba adalah dokumen SKSHHK no. Reg. KO.A.0233943 tanggal 11-08-2018 adalah dokumen yang sebelumnya telah di gunakan dalam pengangkutan kayu dan yang mana isinya telah di ubah oleh terdakwa dengan cara menscan di warnet dengan bantuan seseorang yang tidak dikenaleh terdakwa yang pada saat itu juga pengunjung warnet;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa tiba di warnet dengan membawa dokumen SKSHHK yang asli warnet dalam keadaan penuh sehingga terdakwa berinisiatif duduk di belakang seseorang pengunjung warnet

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lalu terdakwa meminta tolong orang tersebut untuk mengubah isinya sambil memperlihatkan dokumen tersebut setelah itu pengunjung warnet tersebut berkata "sinimi nanti saya scan, sebentarji itu" kemudian terdakwa memberitahu data yang mana saja yang akan diubah yaitu yang ditulis oleh saksi Hj. Tuti di kertas yang mana sebelumnya saksi Hj. Tuti menyuruh terdakwa untuk mengirim data pada kertas tersebut kepada GANIS Industri yaitu saksi VERISMAWATY melalui chat WA (whatsapp);
- Bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk membawa dokumen tersebut ke warnet untuk di scan melainkan inisiatif terdakwa sendiri karena pada saat itu kayu telah selesai di muat dan mobil pengangkut sudah siap berangkat sedangkan dokumen pengangkutannya belum ada dan apabila harus menunggu dokumen dari GANIS industry tidak tahu kapan dokumennya terbit sehingga terdakwa pada saat itu berinisiatif membawa dokumen yang telah ada sebelumnya ke warnet kemudian mengubah beberapa data yang ada pada dokumen tersebut sesuai dengan data yang terdapat pada kertas yang di tulis oleh saksi Hj. Tuti dimana saksi Hj. Tuti tidak mengetahui jika dokumen tersebut di scan oleh terdakwa dan setahu saksi Hj. Tuti data yang ditulisnya pada kertas tersebut telah terdakwa kirim kepada saksi verismawaty;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat dari menscan dokumen SKSHHK yang telah ada sebelumnya dan mengubah data dokmen tersebut karena tujuan terdakwa adalah untuk mempercepat proses pengangkutan kayu karena mobil yang di sewa untuk mengangkut kayu tersebut sudah harus berangkat pada waktu itu;
 - Bahwa dokumen SKSHHK dengan nomor seri KO.A. 0233943 kayu olahan asal CV. RIEVI PRATAMA Jl. Supu yusuf kel. Unaaha kec. Unaaha, konawe, Sulawesi tenggara dengan tujuan penerima UD. MITRA MANDIRI Kel. Tana lemo Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba provinsi Sulawesi selatan, kayu yang diangkut kelompok gergajian : 16.3680 m3 (enam belas koma tiga enam delapan nol meter kubik), alat angkut jenis truck NOPOL DD 9511 IY, masa berlaku 6 (enam) hari 12-08-2018 s/d 17-08-2018, penerbitan tanggal 12 Agustus 2018, nama penerbit VERISMAWATY, S.Pd., MM nomor reg. 00689-15/PGK/XXIII/2016 adalah benar dokumen yang terdakwa buat;
 - Bahwa setelah dokumen tersebut selesai diubah datanya kemudian di cetak lalu terdakwa pulang ke industri lalu terdakwa menandatangani dokumen scanan tersebut diatas nama saksi verismawaty dengan cara tersangka menirukan / mencontoh tanda tangan saksi VERISAWATY tanpa sepengetahuan saksi Hj. Tuti dan saksi Verismawaty;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara Terdakwa yang dalam perkara ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang paling tepat dipertimbangkan adalah dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dipersalahkan atas dakwaan Kedua Penuntut Umum apabila semua unsur yang dirumuskan **Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 Huruf a dan b UU RI No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan**, terpenuhi adanya, yaitu :

1. Unsur “**Barangsiapa**”
2. Unsur “**dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang palsu**”

Ad. 1. Unsur **Barangsiapa** :

Rumusan barang siapa dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subjek hukum atau pelaku tindak pidana.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan tindak pidana dengan tiada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subjek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa **FAHRIT RAMADHAN ALS ANDROW**.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa benar terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, dimana terdakwa mampu mengikuti proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ **dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang palsu** “ :

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Mr. E.M.L. Engelbrecht, M. Budiarto, S.H. – K. Wantjik Saleh, S.H. dan R. Soesilo menerjemahkan perkataan *Opzettelijk* dalam KUHP dengan perkataan dengan sengaja. Dalam praktek peradilan mengenai pengertian dengan sengaja (*Opzettelijk*) dipergunakan pengertian dalam *Memorie van Toelichting* dimana para Penyusun *Memorie van Toelichting* telah mengartikan *Opzettelijk Plegen van den misdrijf* atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai *het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens* atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja (*Opzettelijk*) adalah dikehendaki dan diketahui (*Willens en Wetens*) ;

Bahwa menurut “ *Voorstellings theorie*” (teori perkiraan) bahwa kesengajaan itu ‘ada’ apabila seseorang itu menyadari bahwa suatu akibat itu dapat timbul karena perbuatannya, maka orang tersebut dapat dianggap mempunyai “*Opzet*” terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan. (Vide hal. 38, Buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH).

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa “Opzet” atau kesengajaan itu ialah maksud yang disadari mengenai kehendak untuk melakukan suatu kejahatan.

Dengan sengaja merupakan sikap bathin seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan maksud tertentu yang ingin dicapai sebagai suatu tujuan.

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternative yang berarti apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi tanpa perlu mempertimbangkan sub unsur lainnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 07.00 wita di jalan poros bulukumba-makassar KM. 174 kampung katangka Desa Batu Karopa kec. Rilau ale kab. bulukumba pada hari sabtu tanggal 18 agustus 2018 sekitar jam 07.00 wita di jalan poros bulukumba-makassar KM. 174 kampung katangka Desa Batu Karopa kec. Rilau ale kab. Bulukumba, Polisi Kehutanan dari SPOARC Brigade Anoa Sulawesi Selatan telah menemukan sebuah mobil truck dengan Nopol. DD 95111 IY Merk Nissa CDA 12 M (6X2) Tronton model Truck warna merah dengan no. STNK 032421/ST 2012 yang dikendarai oleh Darman alias Guntur dengan membawa kayu olahan disertai dokumen kayu berupa SKSHHK Nomor seri KO.A.0233943 pengirim CV. RIEVI PRATAMA dan penerima UD. MITRA MANDIRI dimana kayu yang diangkut kelompok kayu gergajian sebanyak 16.3680 M3 (enam belas koma tiga enam delapan nol meter kubik) alat angkut yang digunakan jenis truck Nopol. DD 9511 IY masa berlaku 6 (enam) hari mulai dari tanggal 12-08-2018 s/d 17-08-2018 penerbitan pada tanggal 12 Agustus 2018 2018 Nama penerbit Verismawaty,S.Pd.,MM No. Reg. 00689-15/PKG/XXVIII/2016;
- Bahwa awalnya saksi Basman membeli hasil hutan kayu dari saksi Hj. Tuti ketika saksi berada di Kendari untuk mencari kayu jenis kayu besi lalu bertemu dengan saksi Hj. Tuti dan sepakat dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per kubik dengan banyak sekitar 16 m3 (enam belas meter kubik) dan berdasarkan keterangan saksi Hj. Tuti jika kayu tersebut telah dilengkapi dokumen yang sah (legal) dan pada saat itu saksi basman juga menyerahkan uang muka sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan jika kayu dan dokumennya harus sah (legal);
- Bahwa sebelum berangkat saksi Darman diberikan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu (SKSHHK) oleh seorang perempuan di lokasi industry CV. RIEVI PRATAMA yakni dokumen SKSHHK Nomor seri KO.A.0233943 pengirim CV. RIEVI PRATAMA dan penerima UD. MITRA MANDIRI dimana kayu yang diangkut kelompok kayu gergajian sebanyak 16.3680 M3 (enam belas koma tiga enam delapan nol meter kubik);
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018 sekitar jam 08.00 wita saksi tajuddin, saksi Daud, saksi Ishak bersama tim SPORC Brigade Anoa Sulsel sedang mengadakan patroli berdasarkan Surat Tugas No: ST.793/BPPHLHK.3/SW-I/9/2018 dan ketika berada di daerah kabupaten Bone saksi tajuddin, saksi Daud, saksi Ishak bersama tim SPORC Brigade Anoa Sulsel menemukan

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Truk Fuso (roda enam) yang bermuatan kayu di daerah bajoe kabupaten Bone dengan Nopol. DD 9511 IY kemudian memeriksa dokumen SKSHHK Nomor seri KO.A.0233943 kayu olahan dengan pengirim CV. RIEVI PRATAMA dengan tujuan penerima UD. MITRA MANDIRI selanjutnya mendapat informasi dari petugas SIPUHH bahwa dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut bermasalah sehingga saksi tajuddin, saksi Daud, saksi Ishak bersama tim SPORC Brigade Anoa Sulsel segera kembali ke daerah tujuan dokumen yaitu daerah di Kabupaten Bulukumba untuk mengejar mobil yang mengangkut kayu tersebut dan menemukan mobil tersebut di wilayah Tanete atau poros bulukumba - Makassar KM. 174 Kampung Kantangka Desa Batu Karopa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba selanjutnya saksi tajuddin, saksi Daud, saksi Ishak bersama tim SPORC Brigade Anoa Sulsel mengamankan truk bermuatan kayu tersebut menuju kantor UPT KPH Jeneberang II Jl. Elang No. 9 Kel. Palantikang Kab. Bantaeng untuk dititipkan sementara;

- Bahwa dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut yakni dokumen SKSHHK.KO No.KO.A.0233943 yang diangkut oleh truk dengan Nopol. DD 9511 IY yang diterbitkan tanggal 12 Agustus 2018 oleh penerbit Verismawaty,S.Pd.,MM No. Reg.00689-15/PKG-R/XXIII/2016 dimana kayu yang diangkut adalah kayu olahan jenis kayu gergajian kelompok veneer dan serpih sedangkan menurut informasi kayu yang diangkut berjenis kayu besi milik Hj. Tuti dari kabupaten konawe dan berdasarkan dokumen yang diperiksa tertulis sebagai pengirim adalah CV. RIEVI PRATAMA yang beralamat di Jl. Supu Yusuf Kelurahan Unaaha Kec. Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tujuan UD. MITRA MANDIRI yang beralamat di kelurahan tanah lemo kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba provinsi Sulawesi selatan;
- Bahwa berdasarkan hasil pelacakan melalui sistem SIPUHH, data yang terdapat dalam dokumen SKSHHK dengan nomor seri KO.A. 0233943 yaitu:
 - Pengirim : CV. RIEVI PRATAMA, Jl. Supu yusuf kel. Unaaha kec. Unaaha, konawe;
 - Jenis izin : INDUSTRI PRIMER;
 - Loka Muat : TPK Industri >> CV. RIEVI PRATAMA Jl. Supu yusuf kel. Unaaha kec. Unaaha, konawe, Sulawesi tenggara;
 - Kayu gergajian 5.10 M3;
 - Penerbit SKSHHK : VERISMAWATY, S.Pd.,MM, Reg. 00689-15/PKG-R/XXIII/2016;
 - Pengangkutan : moda : darat, alat : logging truck, identitas : L 9926 UP/SRLU 9387480, Driver : Agus;
 - Penerima : PT. MEDIAN KARYA JL. S. PARMAN. A. 1, Jl. Martadinata gidang perum pasuruan JATIM;
- Bahwa dokumen SKSHHK dengan nomor seri KO.A. 0233943 kayu olahan asal CV. RIEVI PRATAMA Jl. Supu yusuf kel. Unaaha kec. Unaaha, konawe, Sulawesi tenggara dan penerima UD. MITRA MANDIRI Kel. Tana lemo Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba tidak dibuat melalui sistem aplikasi SIPUHH;
- Bahwa Pasal 18 ayat (2) Permen LHK No P.43/Menlhk-Sekjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam dijelaskan bahwa penetapan nomor seri dan penyediaan blanko SKSHHK nomor seri SKSHHK yang ditetapkan dalam sistem SIPUHH **hanya dapat dipakai 1 (satu) kali pengangkutan** dan ketika nomor seri SKSHHK tersebut telah diterbitkan maka tidak akan diterbitkan nomor seri SKSHHK yang sama (tidak ganda) dengan

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain dokumen SKSHHK dengan nomor seri KO.A. 0233943 kayu olahan asal CV. RIEVI PRATAMA Jl. Supu yusuf kel. Unaaha kec. Unaaha, konawe, Sulawesi tenggara dengan tujuan penerima UD. MITRA MANDIRI Kel. Tana lemo Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba adalah palsu karena berdasarkan pelacakan pada aplikasi SIPUHH dokumen SKSHHK dengan nomor seri KO.A. 0233943 kayu olahan asal CV. RIEVI PRATAMA Jl. Supu yusuf kel. Unaaha kec. Unaaha, konawe, Sulawesi tenggara dan penerimanya adalah PT. MEDIAN KARYA Jl. S. PARMAN. A. 1, Jl. Martadinata gidang perum pasuruan JATIM;

- Bahwa dokumen SKSHHK no. Reg. KO.A.0233943 tanggal 11-08-2018 dengan tujuan jawa timur jenis kayu yang dikirim adalah jenis kayu rimba campuran dimana SKSHHK yang menyertai pengangkutan tersebut diterbitkan melalui sistem SIPUHH oleh GANIS industry CV. RIEVI PRATAMA yaitu saksi Verismawaty sedangkan penerbitan SKSHHK no. Reg. KO.A.0233943 dengan tujuan Bulukumba saksi verismawaty sama sekali tidak mengetahuinya dan saksi verismawaty juga tidak pernah dihubungi oleh tersangka karena saksi verismawaty pada saat itu tidak berada di Unaaha;
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh saksi Darman untuk mengangkut kayu dengan tujuan penerima UD. MITRA MANDIRI Kel. Tana lemo Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba adalah dokumen SKSHHK no. Reg. KO.A.0233943 tanggal 11-08-2018 adalah dokumen yang sebelumnya telah di gunakan dalam pengangkutan kayu dan yang mana isinya telah di ubah oleh terdakwa dengan cara menscan di warnet dengan bantuan seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang pada saat itu juga pengunjung warnet;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa tiba di warnet dengan membawa dokumen SKSHHK no. Reg. KO.A.0233943 tanggal 11-08-2018 yang asli situasi warnet dalam keadaan penuh sehingga terdakwa berinisiatif duduk di belakang seseorang pengunjung warnet lalu terdakwa meminta tolong orang tersebut untuk mengubah isinya sambil memperlihatkan dokumen tersebut setelah itu pengunjung warnet tersebut berkata "sinimi nanti saya scan, sebentarji itu" kemudian terdakwa memberitahu data yang mana saja yang akan diubah yaitu yang ditulis oleh saksi Hj. Titu di kertas yang mana sebelumnya saksi Hj. Tuti menyuruh terdakwa untuk mengirim data pada kertas tersebut kepada GANIS Industri yaitu saksi VERISMAWATY melalui chat WA (whatsapp);
- Bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk membawa dokumen tersebut ke warnet untuk di scan melainkan inisitif terdakwa sendiri karena pada saat itu kayu telah selesai di muat dan mobil pengangkut sudah siap berangkat sedangkan dokumen pengangkutannya belum ada dan apabila harus menunggu dokumen dari GANIS industry tidak tahu kapan dokumennya terbit sehingga terdakwa pada saat itu berinisiatif membawa dokumen yang telah ada sebelumnya ke warnet kemudian mengubah beberapa data yang ada pada dokumen tersebut sesuai dengan data yang terdapat pada kertas yang di tulis oleh saksi Hj. Tuti dimana saksi Hj. Tuti tidak mengetahui jika dokumen tersebut di scan oleh terdakwa dan setahu saksi Hj. Tuti data yang ditulisnya pada kertas tersebut telah terdakwa kirim kepada saksi verismawaty;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat dari menscan dokumen SKSHHK yang telah ada sebelumnya lalu mengubah beberapa data pada dokmen tersebut karena tujuan terdakwa adalah untuk mempercepat proses

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan kayu karena mobil yang di sewa untuk mengangkut kayu tersebut sudah harus berangkat pada waktu itu;

- Bahwa terdakwa mengubah beberapa data pada dokumen SKSHHK dengan nomor seri KO.A. 0233943 yang asli antara lain mengubah data volume kayu, jenis alat angkut, masa berlaku dokumen SKSHHK dan tanggal penerbitannya;
- Bahwa setelah dokumen tersebut selesai diubah datanya kemudian di cetak lalu terdakwa pulang ke industri lalu terdakwa menandatangani dokumen scanan tersebut diatas nama saksi verismawaty dengan cara tersangka menirukan / mencontoh tanda tangan saksi VERISAWATY tanpa sepengetahuan saksi Hj. Tuti dan saksi Verismawaty;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa telah terbukti memalsukan SKSHHK nomor seri KO.A. 0233943 agar dapat digunakan lagi dalam pengangkutan kayu CV Rievi Pratama

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal **Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 14 Huruf a dan b UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, telah terpenuhi dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan terdakwa dari pidana maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain hukuman berupa penjara bagi terdakwa juga dikenakan hukuman berupa denda yang besarnya dikembalikan pada penilaian Majelis Hakim asal tidak melebihi yang ditentukan maksimal oleh undang-undang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hanya seorang karyawan CV. Rievi Pratama dengan tugas mengecek kayu yang rusak atau tidak layak untuk diangkut ke dalam mobil pengangkut kayu maka menurut Majelis Hakim besaran

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan pantas sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam ataupun dimaksudkan agar terpidana mengalami penderitaan selama menjalani pidana, tetapi tujuan pemidanaan terutama adalah sarana yang bersifat edukatif bagi terpidana sehingga terpidana bisa menyadari dan menyesali kesalahannya, tidak mengulangi kesalahan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa pemidanaan bertujuan pula sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa untuk dapat mengembalikan dan mengantarkan terdakwa mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi kehidupan Bangsa dan Negara serta keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan Program Pemerintah dalam Pengelolaan dan pemamfaatan hasil hutan kayu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Terdakwa hanya seorang karyawan dari CV. Rievi Pratama;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang hukti berupa :

- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK No. 0324215/ST/2012;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor Seri K.O. 0233943 tanggal 12 Agustus 2018 Volume 16,3680 m3 (enam belas koma tiga enam delapan nol meter kubik);

Oleh karena barang bukti tersebut hanya berupa fotocopy maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truck Nopol. DD 9511 IY warna hitam merk Nissan Type CDA 12 M (6X2) Tronton tahun 1993 No. Rangka CDA 1263193 sesuai dengan STNK No. 0324215/ST/2012 atas nama IDRUS alamat Sulthan Abdullah 2 Makassar Kec. Tallo Makassar;
- 1 (satu) set kunci mobil truck DD 9511 IY;
- Kayu olahan jenis kayu besi (bahasa local) sebanyak 608 (enam ratus delapan) batang dengan volume 15, 6968 M3 (lima belas koma enam smbian enam delapan meter kubik)

berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan dan ketentuan undang-undang yang bersangkutan yang pada pokoknya bahwa barang bukti termasuk alat yang dipakai harus dirampas untuk negara maka terhadap barang bukti tersebut di atas maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Mengingat, Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 Huruf a dan b UU. RI. No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa FAHRIT RAMADHAN ALS ANDROW** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memalsukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa FAHRIT RAMADHAN ALS ANDROW oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Fotocopy STNK No. 0324215/ST/2012;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor Seri K.O. 0233943 tanggal 12 Agustus 2018 Volume 16,3680 m3 (enam belas koma tiga enam delapan nol meter kubik);

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir di Berkas Perkara;

- 1 (satu) unit truck Nopol. DD 9511 IY warna hitam merk Nissan Type CDA 12 M (6X2) Tronton tahun 1993 No. Rangka CDA 1263193 sesuai dengan STNK No. 0324215/ST/2012 atas nama IDRUS alamat Sulthan Abdullah 2 Makassar Kec. Tallo Makassar;
- 1 (satu) set kunci mobil truck DD 9511 IY;
- Kayu olahan jenis kayu besi (bahasa local) sebanyak 608 (enam ratus delapan) batang dengan volume 15, 6968 M3 (lima belas koma enam smbian enam delapan meter kubik);

Dirampas untuk di Negara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 oleh Sutiyono, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Abdul Basyir, SH., MH., dan Nursinah, SH., MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu Malikul Adil, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Nora Dwi Puspita Sari, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Basyir, SH., MH.,

Sutiyono, SH.,MH.,

Nursinah, SH., MH., .

Panitera Pengganti,

Malikul Adil

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36